

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI,

- rangka Menimbang: a. bahwa peningkatan dalam upaya untuk menumbuhkembangkan, menggerakan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memenuhi pembangunan daerah sarana dan prasarana kelurahan yang telah dilaksanakan melalui Pemberdayaan Masyarakat, perlu perluasan cakupan bidang melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus;
 - b. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat plus perlu adanya pedoman teknis pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
- 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007

- (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12);
- 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawabandan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kediri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Kediri.
- 4. Perangkat daerah adalah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahaan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Kediri yang dipimpin oleh Camat.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang ada diwilayah Kota Kediri.
- 7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

- 8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
- 9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 10. Progam Pemberdayaan Masyarakat Plus yang selanjutnya disebut Prodamas Plus adalah suatu program lanjutan dari Prodamas untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.
- 11. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 12. Sarana/Prasarana Skala Kecil adalah sarana dan/atau prasarana yang dibutuhkan pada skala lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan dapat dipenuhi dengan anggaran kegiatan Prodamas Plus.
- 13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
- 14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
- 18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

- 19. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- 20. Swakelola adalah mekanisme pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh perangkat daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat
- 21. Hibah adalah pemberian barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- 24. Pendamping adalah tenaga non pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh kelurahan untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan prodamas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Prodamas Plus dilaksanakan dengan maksud untuk lebih meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Prodamas Plus adalah:
 - a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
 - b. memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
 - d. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan kepemudaan;

f. meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip pengelolaan Prodamas Plus meliputi :
 - a. transparan;
 - b. partisipatif;
 - c. akuntabel; dan
 - d. berkelanjutan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RT.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh anggota masyarakat dilingkungan wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan.

BAB IV

SASARAN DAN ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Prodamas Plus adalah seluruh RT di wilayah kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk secara resmi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Ditingkat Kelurahan

Pasal 5

- (1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Prodamas Plus di wilayahnya dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Prodamas Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Camat untuk menetapkan Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas Plus;
 - b. membantu pelaksanaan Prodamas Plus pada semua tahapan baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada tiap RT diwilayahnya;
 - d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas Plus pada tiap RT diwilayahnya; dan
 - e. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas Plus.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan format penetapan Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kelurahan tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan :
 - a. jenis kegiatan yang diswakelolakan;
 - b. pejabat penatausahaan keuangan;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK;
- (2) Ketentuan mengenai format penetapan jenis kegiatan yang diswakelolakan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B, dan huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Lurah dapat merekrut tenaga pendamping diwilayah kelurahannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan pertanggungjawaban.
- (3) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. warga kelurahan setempat; dan
 - b. pendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK jurusan teknik bangunan atau dengan sebutan lain, atau memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang teknik bangunan.
- (4) Dalam hal warga kelurahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping, maka dapat memakai tenaga pendamping dari warga luar kelurahan tersebut.
- (5) Tenaga pendamping dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran menetapkan pengelola pengadaan Tingkat Kelurahan yang terdiri dari:
 - a. tim swakelola;
 - b. pejabat pengadaan;
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP).
- (2) Walikota mendelegasikan kepada Camat untuk menetapkan Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kecamatan guna mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan-kelurahan yang ada diwilayah kerjanya.
- (3) Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas Plus;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan diwilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kelurahan dalam

- pengelolaan dana Prodamas Plus yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- d. melakukan pengendalian pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan diwilayahnya;
- e. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas Plus.
- f. melaporkan hasil pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan format penetapan Tim Swakelola, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), susunan dan Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D, E huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan di Tingkat Kota

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus diwilayah Kota Kediri.
- (2) Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas Plus;
 - b. memberikan bimbingan teknis yang mencakup perencanaan pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;
 - c. melakukan verifikasi usulan kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), keuangan dan/atau penganggaran Prodamas Plus;
 - d. melakukan publikasi kegiatan Prodamas Plus; dan
 - e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prodamas Plus;
- (3) Ketentuan mengenai susunan dan format penetapan Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Penyelenggaraan Prodamas Plus didukung oleh Perangkat Daerah terkait yang terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan
 - i. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
 - j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan dukungan teknis mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan bidang urusannya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Besaran Dana Prodamas Plus

Pasal 11

- (1) Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Prodamas Plus setiap RT paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Belanja Langsung yang dituangkan dalam kode rekening belanja program dan kegiatan dalam RKA/DPA kelurahan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Anggaran untuk pelaksanaan Prodamas Plus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

Pasal 12

Anggaran Prodamas Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk :

a. biaya umum untuk mendukung administrasi pelaksanaan Prodamas Plus di tingkat RT paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen) dari pagu dana

Prodamas Plus; dan

b. belanja barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua

Biaya Operasional Pendukung Kegiatan

Pasal 13

- (1) Biaya operasional untuk kegiatan Prodamas Plus di kelurahan dan operasional tenaga pendamping dialokasikan di masing-masing kelurahan.
- (2) Biaya operasional untuk Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kecamatan dialokasikan di masing-masing kecamatan.
- (3) Biaya operasional untuk Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kota dialokasikan di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- (4) Biaya operasional untuk pembinaan teknis dianggarkan di masing-masing Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI

BENTUK KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Bentuk kegiatan yang dapat didanai dari anggaran Prodamas Plus di setiap RT meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana umum; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana umum serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kegiatan bidang infrastruktur;
 - b. kegiatan bidang kesehatan;
 - c. kegiatan bidang sosial dan budaya;
 - d. kegiatan bidang ekonomi;
 - e. kegiatan bidang pendidikan; dan
 - f. kegiatan bidang kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana umum serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai.

Pasal 15

(1) Kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan

prasarana umum dalam skala kecil meliputi:

- a. pembuatan sumur resapan air atau biopori;
- b. pembuatan sumur bor dalam skala kecil;
- c. pembangunan/rehab jembatan kecil, gorong-gorong;
- d. peningkatan jalan lingkungan skala kecil;
- e. pembangunan/rehab selokan/drainase lingkungan (parit);
- f. perbaikan sarana lingkungan (gang);
- g. pembangunan/rehab gedung posyandu;
- h. pembangunan/rehab pos kamling lingkungan;
- i. pembuatan taman di lingkungan RT;
- j. pembuatan dan atau pemeliharaan sanitasi umum;
- k. pembuatan jaringan air bersih skala kecil;
- 1. pembuatan sarana dan prasarana olah raga skala kecil;
- m. pembuatan penerangan jalan/gang (skala kecil);
- n. pembangunan/rehab sarana prasarana peribadatan dalam bentuk skala kecil;
- o. pembangunan/rehab gedung Balai RT/RW;
- p. pembangunan gasebo taman;
- q. pembuatan gudang portable;
- r. pembangunan/rehab gapura;
- s. pembuatan lampu hias dan tiang;
- t. pembangunan/rehab MCK;
- u. pembangunan/rehab hydrant;
- v. pembangunan/pengadaan papan nama Ketua LKK;
- w. pembangunan portal gang lingkungan;
- x. pembangunan/rehab pagar/kawat ram keliling fasilitas umum;
- y. pembangunan/rehab talut;
- z. pembangunan/pengadaan kaca jalan (spion/cembung);
- aa. pembangunan/rehab trotoar (skala kecil);
- bb. pembangunan tanggul jalan baru;
- cc. pengecatan sarana umum;
- dd. pembangunan/rehab cungkup punden;
- ee. pembanguanan/rehab tandon air bersih fasilitas umum;
- ff. pengadaan meter listrik fasilitas umum; dan/atau
- gg. pembangunan arena bermain anak.
- (2) Setiap RT wajib mengutamakan pembuatan sumur resapan paling sedikit 3 (tiga) titik atau biopori paling sedikit 10 (sepuluh) titik.
- (3) Ketentuan mengenai format Rencana Anggaran Biaya kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Kegiatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung bidang kesehatan di masyarakat tingkat RT dalam skala kecil meliputi:
 - a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga RT yang belum masuk program jaminan kesehatan;
 - b. pengadaan mebeleur dan peralatan kesehatan bagi Posyandu lansia berupa alat-alat cek kesehatan (gula darah, kolesterol, asam urat) dan Posyandu Balita berupa timbangan injak, timbangan dacin, celana timbang, keranjang timbang;
 - c. pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu;
 - d. pembuatan taman obat keluarga (Toga); dan/atau
 - e. pengadaan alat bantu penyandang disabilitas.
- (2) Setiap RT wajib mengusulkan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan bagi warganya yang belum masuk dalam daftar jaminan kesehatan.
- (3) Dalam hal RT tidak bisa mengusulkan pembayaran iuran JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena semua warganya sudah menjadi peserta jaminan kesehatan, maka Ketua RT wajib membuat surat pernyataan berdasarkan hasil rembug warga yang diverifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan diketahui Lurah setempat.
- (4) Ketentuan mengenai format Rencana Anggaran Biaya kegiatan bidang kesehatan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf I dan huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Kegiatan bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penyelesaian permasalahan sosial dan peralatan pendukung kegiatan sosial dan budaya di masyarakat dalam skala kecil meliputi :
 - a. pemberian santunan natura (bantuan bahan makanan) bagi warga kurang mampu (warga yang masuk dalam daftar Basis Data Terpadu)

- dalam skala kecil dengan nilai maksimal Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- b. pengadaan peralatan kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil;
- c. pengadaan seragam kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil (hadrah, jaranan, seni tari tradisional);
- d. pengadaan peralatan kegiatan kerja bakti gotong-royong masyarakat ditingkat RT;
- e. pengadaan peralatan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional (PHBN) ditingkat RT;
- f. pengadaan peralatan kegiatan pertemuan-pertemuan ditingkat RT;
- g. pengadaan bak/gerobak sampah;
- h. pengadaan sarpras pencegahan kebakaran;
- i. pengadaan peralatan pangrukti layon (rukun kematian);
- j. penggadaan tangga;
- k. pengadaan perlengkapan linmas;
- 1. pengadaan CCTV;
- m. pengadaan penyedot debu;
- n. pengadaan tirai/keber tutup;
- o. pengadaan diesel/genset;
- p. pengadaan kipas angin/blower;
- q. pengadaan terop/tenda/tenda knock down;
- r. pengadaan umpak bendera/tiang bendera/bendera/umbul-umbul;
- s. pengadaan panggung/genjot;
- t. pengadaan gudang portable;
- u. pengadaan meja/kursi/rak
- v. pengadaan/power/mixer/soundsystem/mikropon/speaker/speaker aktiv/TOA/wearles/kabel audio vidio;
- w.pengadaan perlengkapan ibadah di tempat ibadah;
- x. pengadaan peralatan perlengkapan bank sampah;
- y. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- z. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan/atau aa. edukasi manajemen pencegahan kebakaran;.
- (2) Ketentuan mengenai format Rencana Anggaran Biaya kegiatan bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam skala kecil yang telah memiliki usaha ekonomi produktif dan telah berjalan sekurangkurangnya satu tahun;
 - b. pelatihan ketrampilan usaha dalam skala kecil;
 - c. pelatihan ketrampilan kerja dan magang kerja;
 - d. pengadaan bantuan peralatan dan perlengkapan pedagang kaki lima yang usahanya telah berjalan dan termasuk kategori miskin dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT);
 - e. pelatihan dan pendampingan industri kreatif; dan/atau
 - f. pelatihan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- (2) Keberadaan Kelompok Usaha Bersama dalam skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Ketua RT dan diketahui Lurah setempat dan anggotanya paling sedikit 50% (lima puluh persen) termasuk dalam kategori miskin dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya memuat : domisili, jenis usaha dan susunan pengurus kelompok usaha bersama.
- (4) Ketentuan mengenai format Rencana Anggaran Biaya kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) kegiatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk pengadaan peralatan pendukung pendidikan di masyarakat tingkat RT dalam skala kecil meliputi :
 - a. pengadaan sarana prasarana/fasilitas TPA/TPQ, kejar paket, taman baca masyarakat;
 - b. pengadaan sarana prasarana/fasilitas PAUD, termasuk pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE);
 - c. pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP; dan/atau

- d. pengadaan peralatan belajar *English Masive* (EMAS) dan kelompok belajar lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai format Rencana Anggaran Biaya kegiatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk pengadaan peralatan pendukung kegiatan kepemudaan di tingkat RT dalam skala kecil meliputi :
 - a. pengadaan peralatan olah raga di tingkat RT;
 - b. pengadaan seragam tim olah raga tingkat RT;
 - c. kegiatan pelatihan olah raga bagi pemuda;
 - d. kegiatan pelatihan dan pengadaan sarana prasarana pengembangan industri kreatif bagi pemuda;
 - e. pengadaan peralatan kegiatan seni budaya untuk pemuda (seni tradisional, seni kontemporer dan seni islami); dan/atau
 - f. pengadaan sarana prasarana kegiatan kepemudaan pada tingkat RT, RW dan Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai format Rencana Anggaran Biaya kegiatan bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Setiap RT wajib mengusulkan bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. bidang infrastruktur paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dan paling banyak 50 % ((lima puluh persen)
 - b. bidang kesehatan paling banyak 50 % (lima puluh persen);;
 - c. bidang sosial dan budaya paling banyak 40 % (empat puluh persen);
 - d. bidang ekonomi;
 - e. bidang pendidikan; dan
 - f. bidang kepemudaan.

- (2) Dalam hal RT tidak dapat mengusulkan semua bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT wajib membuat surat pernyataan berdasarkan hasil rembug warga yang diverifikasi oleh Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan diketahui Lurah setempat.
- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Persiapan Swakelola

Pasal 22

- (1) Secara operasional kegiatan Prodamas Plus dilaksanakan secara swakelola oleh kelurahan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Swakelola yang terdiri dari :
 - a. tim perencana dan persiapan;
 - b. tim pelaksana; dan
 - c. tim pengawas.
- (3) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun sasaran kegiatan, rencana kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis/KAK, dan/atau membuat gambar pelaksanaan pekerjaan;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik kegiatan fisik maupun administrasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Kegiatan

- (1) Perencanaan kegiatan Prodamas Plus dilakukan secara berjenjang.
- (2) Perencanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengusulan dari tingkat RT;

- b. sinkronisasi usulan perencanaan tingkat RT oleh Ketua RW yang bersangkutan;
- c. perencanaan tingkat kelurahan;
- d. perencanaan tingkat kecamatan; dan
- e. perencanaan tingkat kota.
- (3) Perencanaan kegiatan yang menjadi obyek swakelola dilaksanakan oleh Tim Perencana bekerjasama dengan KPA dan/atau PPK.
- (4) Usulan perencanaan kegiatan Prodamas Plus yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) kelurahan dan tema pembangunan tahunan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Juknis Musrenbang).

- (1) Mekanisme pengusulan tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a adalah :
 - a. sosialisasi kegiatan Prodamas Plus;
 - b. Ketua RT menyelenggarakan rembug warga;
 - c. Ketua RT menginventarisasi/mendata usulan kegiatan berdasarkan hasil rembug warga;
 - d. Ketua RT membuat berita acara hasil rembug warga yang ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris, unsur warga, diketahui Ketua RW dan dilampiri daftar hadir peserta rembug warga.
 - e. Ketua RT menyampaikan usulan kegiatan atau pengadaan barang hasil rembug warga berdasarkan urutan prioritas yang memuat jenis kegiatan/pekerjaan dan volume kegiatan/pekerjaan dilengkapi dengan berita acara rembug warga yang ditujukan kepada Walikota c.q. Lurah setempat.
- (2) Usulan kegiatan hasil rembug warga RT sebagaimana diumaksud pada ayat (1) terdiri dari usulan kegiatan tahunan dan usulan kegiatan 5 (Lima) Tahunan.
- (3) Ketentuan mengenai format berita acara rembug warga, usulan kegiatan atau pengadaan barang, serta usulan kegiatan tahunan dan usulan kegiatan 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf P, huruf Q dan huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Ketua RW bertugas mengkoordinir dan memadukan usulan perencanaan kegiatan dari masing-masing RT yang berada diwilayahnya.
- (2) Lurah dapat mengkoordinasikan dan memadukan usulan/kegiatan yang berskala lintas RT dan/atau RW dan diformulasikan dalam salah satu kegiatan RT.

Pasal 26

- (1) Mekanisme perencanaan di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c adalah:
 - a. Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah menghimpun, memverifikasi dan menyusun daftar rekapitulasi kegiatan berdasarkan skala prioritas dari seluruh usulan kegiatan RT;
 - b. Lurah membuat daftar rekapitulasi kegiatan dari masing-masing RT untuk diteruskan ke Tim Koordinasi Prodamas Plus di Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah menyusun RKA kegiatan Prodamas Plus pada masing-masing wilayah RT.
- (2) Ketentuan mengenai format Daftar Rekapitulasi Kegiatan, dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran huruf S dan huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Mekanisme perencanaan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d adalah :
 - a. Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kecamatan mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan di masing-masing kelurahan didalam wilayah kerjanya;
 - b. Camat selaku Ketua Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kecamatan merekap seluruh rencana definitif dari masing-masing kelurahan di wilayah kerjanya untuk diteruskan ke Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kota.
- (2) Ketentuan mengenai format rekapitulasi rencana definitif kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Mekanisme perencanaan tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kota berupa :
 - a. mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan di masing-masing kecamatan;
 - b. merekapitulasi seluruh usulan Prodamas Plus;
 - c. melaksanakan Verifikasi Usulan serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) bidang infrastruktur;
 - d. melaporkan hasil verifikasi usulan Prodamas Plus kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan teknis verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan.
- (2) Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan kegiatan berupa pengadaan barang dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kecuali pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing.
- (4) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dan dapat dibantu PPTK.
- (5) Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan dan membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Ketentuan mengenai format laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

Teknis pelaksanaan pencairan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pengawasan administrasi, teknis dan keuangan.
- (3) Tim Pengawas membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Bagian Kelima

Penyerahan Hasil Pekerjaan

- (1) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim Pengawas.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran meminta PjPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Ketentuan mengenai format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Dalam hal hasil pekerjaan Prodamas Plus berupa barang dapat diserahkan kepada RT, masyarakat, atau kelompok masyarakat dalam bentuk hibah atau bantuan sosial.
- (2) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa yang akan diserahkan melalui hibah wajib dilengkapi dengan :
 - a. keputusan walikota tentang penerima hibah serta jenis barang yang dihibahkan;
 - b. naskah perjanjian hibah daerah;
 - c. berita acara serah terima barang;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) Hasil pengadaan barang dan/atau jasa yang akan diserahkan melalui bantuan sosial wajib dilengkapi dengan :
 - a. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - b. berita acara serah terima barang; dan
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
- (4) Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyerahan barang hasil Prodamas Plus.
- (5) Ketentuan mengenai format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Penyerahan hibah barang hasil Prodamas Plus kepada RT dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (2) Penyerahan bantuan sosial barang hasil Prodamas Plus kepada RT dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran dan penggunaan hibah;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyerahan hibah; dan

- f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Ketentuan mengenai format Berita Acara Serah Terima Barang dan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf Y dan huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai NPHD atau usulan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan Lurah setempat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf AA dan huruf BB Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

PELAPORAN

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Prodamas Plus disampaikan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat secara rutin setiap semester dengan tembusan Bagian Pemerintahan, BPPKAD, Inspektorat, Barenlitbang.
- (2) Camat melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan Prodamas Plus di wilayahnya secara rutin setiap semester kepada Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai format Laporan Hasil Pelaksanaan Prodamas Plus dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf CC dan DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Prodamas Plus berupa bimbingan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan pertanggungjawaban.
- (2) Pembinaan teknis untuk pencapaian sasaran (*out come*) kegiatan Prodamas Plus dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (4) Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kecamatan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Prodamas Plus diwilayah kerjanya, meliputi :
 - a. pendampingan penyelenggaraan penyusunan perencanaan, administrasi pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus di kelurahan;
 - b. pendampingan pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus;
 - c. pembinaan lain yang terkait dengan kegiatan Prodamas Plus di kelurahan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kota melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Prodamas Plus seluruh kelurahan secara berkala setiap tri wulan.
- (2) Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (3) Pengawasan akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Prodamas Plus dilakukan oleh institusi pengawas fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak eksternal yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini digunakan sebagai dasar

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus yang akan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2020.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 21 Januari 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR: 3 TAHUN 2019 TANGGAL: 21 JANUARI 2019

A. FORMAT PENETAPAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS TINGKAT KELURAHAN

	PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN JI
	KEPUTUSAN CAMAT
	NOMOR: 188.45/ / 419/
	TENTANG
	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS TINGKAT KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
	CAMAT,
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus, perlu menetapkan dalam Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kelurahan di Wilayah Kecamatan
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun); Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor); Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS TINGKAT KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
KESATU	: Membentuk Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kelurahan di Wilayah Kecamatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	 Tim Koordinasi Prodamas Plus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas Plus; b. membantu pelaksanaan Prodamas Plus pada semua tahapan baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada tiap RT diwilayahnya; d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prodamas Plus pada tiap RT diwilayahnya; dan e. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prodamas Plus.
KETIGA	: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
	Ditetapkan di Kediri pada tanggal Camat,

	LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT NOMOR :188.45/ / 419/ TANGGAL :
SUSTINAN TIM KOODDINASI DD	ODAMAS DI US TINGKAT KEI UDAHAN

DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Lurah	Kelurahan
	Sekretaris Anggota	Sekretaris Kelurahan a. Ketua RT b. Ketua RT c. Ketua RW d. Ketua RW e. Ketua LPMK kelurahan	
2	Ketua Sekretaris Anggota	Lurah	Kelurahan
3	dst		

		e. Ketua LPMK kelurahan	
2	Ketua Sekretaris Anggota	Lurah	Kelurahan
3	dst		
		Ditetapkan o pada tangga Camat	li Kediri I

B. FORMAT PENETAPAN JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN

		PEMERINTAH KOTA KEDIRI KELURAHAN Jl No Kediri Jawa Timur Telp. (0354)
		KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN NOMOR: 188.45/ / 419/
JENIS PEK	ERJ	TENTANG AAN YANG DISWAKELOLAKAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS DI KELURAHANTAHUN ANGGARAN
		KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,
Menimbang	Ta po ya	ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor ahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus, erlu menetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Jenis Pekerjaan ang Diswakelolakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan ahun Anggaran;
Mengingat	2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor
	5.	Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor:
	6.	Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG JENIS PEKERJAAN YANG DISWAKELOLAKAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
KESATU	:	Jenis pekerjaan yang diswakelolakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di KelurahanTahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA	:	Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
		Ditetapkan di Kediri pada tanggal KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,

		LAMPIRAN I KEPUTUSAN KUASA	PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN NOMOR :188.45/ / 419/ TANGGAL :
		FTAR JENIS PEKERJAAN YANG DI I PEMBERDAYAAN MASYARAKAT F TAHUN ANGGARAN	PLUS DI KELURAHAN
No	LOKASI	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	RT RW		
2			
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN

C. FORMAT PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK

	THE STATE OF THE S
500	200

PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN KELURAHAN No...... Kediri Jawa Timur Telp. (0354) ..

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN

NOMOR: 188/ / 419...../ TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN KEC. TAHUN ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dalam melaksanaan program dan kegiatan pada unit kerjanya menunjuk pejabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kelurahan Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor
 - 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor
 - 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KELURAHAN KEC. TAHUN ANGGARAN

KESATU

Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada KelurahanKec. Tahun Anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagi berikut:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan bendahara pengeluaran dan disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPJ;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- melaksanakan akuntansi OPD; dan
- menyiapkan Laporan keuangan OPD.

mencakup dokumen admini	pelaksanaan kegiatan; dan aran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang istrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait auai dengan ketentuan perundang-undangan.
KESATU mempunyai tugas dan Kegiatan dalam pengendalian p	Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum n tanggung jawab membantu Pejabat Pelaksana Teknis pelaksanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan kegiatan, an atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
	ebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab an.
KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaks Tahun Anggaran	sanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pad	da tanggal
	Ditetapkan di Kediri pada tanggal KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,
	<u></u>

	LAMPIRAI	N KEPUTUSAN KUASA P	ENGGUNA ANGGARAN F NOMOR :188.45/ TANGGAL :			
SU	JSUNAN PEJABAT PENATAUSAHA DAN PEMBANTU I	AAN KEUANGAN, PEJAB PEJABAT PELAKSANA T		KEGIATAN		
	DI KELURAHAN KEC					
NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERA	ANGAN		
A	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN					
В	PPTK					
1						
2						
3						
dst						
С	PEMBANTU PPTK					
1						
2						
3						
dst						

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN,

D. FORMAT PENETAPAN TIM SWAKELOLA



KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN NOMOR: 188.45/ / 419..../

TENTANG

TIM SWAKELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS DI KELURAHANTAHUN ANGGARAN

PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus, perlu menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran tentang Tim Swakelola Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor):
 - Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor;
 - 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM SWAKELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

KESATU

Membentuk Tim Swakelola Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- Tim Swakelola Program Pemberdayaan Masyarakat Plus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat rencana kerja spesifikasi teknis;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri pada tanggal PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN,

•••••

LAMPIRAN	KEPUTUSAN	PENGGUNA A	NGGARAN	KELURAHAN
		NOMOR	:188.45/	/ 419/
		TANGGAL	, :	

SUSUNAN TIM SWAKELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS DI KELURAHANTAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Lurah	
2	Tim Perencana dan Persiapan : a. Ketua Anggota	Kasi Ekbang Pemas pada Kelurahan a. Staf Kasi Ekbang Pemas pada Kelurahan b (Tenaga Pendamping)	
3	Tim Pelaksana :		
	a. Ketua	(PPTK A)	RT.01 - RT
	Anggota	a (Pembantu PPTK A)	
		b (Tenaga Pendamping)	
	b. Ketua	(PPTK B)	RT – RT
	Anggota	a (Pembantu PPTK B)	
		b (Tenaga Pendamping)	
	c. Ketua	(PPTK C)	RT – RT
	Anggota	a (Pembantu PPTK C)	
		b (Tenaga Pendamping)	
	ddst		RT – RT
4	Tim Pengawas :	a. Sekretaris Kelurahan b. Staf Kelurahan	

		b(Tenaga Pendamping)	
	c. Ketua	(PPTK C)	RT – RT
	Anggota	a (Pembantu PPTK C)	
		b(Tenaga Pendamping)	
	ddst		RT – RT
4	Tim Pengawas :	a. Sekretaris Kelurahanb. Staf Kelurahan	
		PENGGUNA ANGGARA KECAMATAN,	N

E. FORMAT PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)

State	0.00

PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN ... Kediri Iawa Timur No Telp. (0354) .

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN NOMOR:188.45/ / 419...../

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN, DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa menetapkan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, dan Pejabat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
- 5. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor;
- Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

KESATU

Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Kelurahan di Wilayah KecamatanTahun Anggaran, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Pejabat Pengadaan sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagi berikut:
 - a. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000,000 (dua ratus juta rupiah);
 - 2. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - c. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
 - d. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA

- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagi berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
KELIMA	:	Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
		Ditetapkan di Kediri pada tanggal PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN,

	LA		UNA ANGGARAN KEC :188.45/ / 419/ L :
	SUSUNAN PEJABAT PENGADAAN I PADA KELURAHAN DI WILAYAH K		
10	KEDUDUKAN/NAMA	NIP	KELURAHAN

NO	KEDUDUKAN/NAMA	NIP	KELURAHAN
1	Pejabat Pengadaan		
	1		
	2		
	3. Dst		
2	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
	1		
	2		
	3. Dst		

PENGGUNA ANGGARAN KECAMATAN,

F.

	PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN Jl
	Telp. (0354)
	KEPUTUSAN CAMAT NOMOR: 188.45/ / 419/
	TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
	CAMAT,
Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus perlu menetapkan dalam Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besa dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
	 4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunar Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor; 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor); 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor; 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatar dan Belanja daerah tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
KESATU	: Membentuk Tim Koordinasi Prodamas Plus Kecamatan dengan susunar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	 Tim Koordinasi Prodamas Plus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunya tugas: a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas Plus; b. mengkoordinasikan pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan diwilayahnya; c. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kelurahan dalam pengelolaar dana Prodamas Plus; d. melakukan pengendalian pelaksanaan Prodamas Plus pada kelurahan diwilayahnya; e. membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbu dalam pelaksanaan Prodamas Plus
KETIGA	: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kedir Tahun Anggaran
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
	Ditetapkan di Kediri pada tanggal CAMAT

	LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT NOMOR :188.45/ / 419/ TANGGAL :
SUSUNAN TIM KOORI	DINASI PRODAMAS PLUS KECAMATAN TAHUN ANGGARAN
KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
Ketua	Camat
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan
Anggota	 a. Seksi Tata Pemerintahan b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan d. Seksi Kesejahteraan Sosial e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	CAMAT,
	KEDUDUKAN DALAM TIM Ketua Sekretaris

G. FORMAT PENETAPAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS TINGKAT KOTA



WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR: 188.45/ / 419...../

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS TINGKAT KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA KEDIRI.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus, perlu menetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota Kediri Tahun Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - 4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun Nomor);
 - 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor;
 - 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS TINGKAT KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Prodamas Plus Tingkat Kota Kediri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Koordinasi Prodamas Tingkat Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prodamas Plus;
 - b. memberikan bimbingan teknis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;
 - c. melakukan verifikasi usulan kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), keuangan dan/atau penganggaran Prodamas Plus;
 - d. melakukan publikasi kegiatan Prodamas Plus; dan
 - melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Prodamas Plus:

KETIGA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kediri pada tanggal WALIKOTA KEDIRI,

LAMPIRAN KEPU	TUSAN WALIK	OTA KEDIRI
NOMOR	: 188.45/	/ 419/

TANGGAL:

SUSUNAN TIM KOORDINASI PRODAMAS PLUS TINGKAT KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pelindung	Walikota Kediri
2	Pembina	Wakil Walikota Kediri
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kota Kediri
3	Pengarah	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan c. Asisten Administrasi Umum d. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan f. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
4	Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG)
5	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)
6	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Pemerintahan
7	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum
8	Sekretaris II	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BARENLITBANG)
9	Koordinator Verifikasi Usulan	a. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada BARENLITBANG
10	Koordinator Verifikasi RAB	a. Kabid Cipta Karya pada Dinas PU dan Penataan Ruangb. Kabid Bina Marga pada Dinas PU dan Penataan Ruangc. Kabid Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11	Koordinator Verifikasi Keuangan	a. Kabid. Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi pada BPPKAD b. Kabid. Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji pada BPPKAD c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
12	Koordinator Pembinaan Teknis	a. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman c. Kepala Dinas Pendidikan d. Kepala Dinas Kesehatan e. Kepala Dinas Sosial f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja g. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian h. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga i. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan k. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
13	Koordinator Publikasi	Kepala Bagian Humas dan Protokol
14	Koordinator Monitoring dan Evaluasi	 a. Kasubag Administrasi Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan (Wilayah Kec. Mojoroto) b. Kasubag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan (Wilayah Kec. Kota) c. Kasubag Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan (Wilayah Kec. Pesantren)
15	Anggota Monitoring dan Evaluasi	 a. 15 (lima belas) orang staf pada Bagian Pemerintahan b. 6 (enam) org Pejabat/Staf terkait dari Barenlitbang c. 3 (tiga) org Pejabat/Staf terkait dari DPU PR d. 3 (tiga) org Pejabat/Staf terkait dari DPKP e. 3 (tiga) org Pejabat/Staf terkait dari Dinas Pendidikan f. 3 (tiga) org Pejabat/Staf terkait dari Dinas Kesehatan g. 3 (tiga) org Pejabat/Staf terkait dari Dinas Sosial h. 3 (tiga) org Pejabat/Staf terkait dari Dinkop UMTN i. 3 (tiga) org Pejabat/Staf terkait dari Disperdagperin j. 3 (tiga) org Pejabat/Staf terkait dari Disbudparpora

	1	Ţ
16	Pengendali Kegiatan a. Tingkat Kota - Ketua	
	- Sekretaris	
	b. Kecamatan Mojoroto - Ketua - Sekretaris	
	c. Kecamatan Kota - Ketua - Sekretaris	
	d. Kecamatan Pesantren - Ketua - Sekretaris	
	e. Anggota	a b c
		d
		WALIKOTA KEDIRI,

H. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA BIDANG INFRASTRUKTUR

can	: Kediri natan:ahan :			Kegiatan : . Volume : . Lokasi RT / RW : .	
No	URAIAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6) = (4) \times (5)$
1	UPAH KERJA	, ,	, ,	, ,	, , , , , , ,
	1. Tukang	HOK			
	2. Pekerja	HOK			
			S	ub Total Upah (1)	
2	BAHAN				
	1. Semen 50 kg	Zak			
	2. Pasir beton	M ³			
	3. Wermes	roll			
	4. dst				
			Su	ıb Total Bahan (2)	
3	ALAT BANTU				
		antu LS			
	2. dst				
				Sub Total Alat (3)	
				otal Biaya (1+2+3)	
Me	engetahui/menyetuju Lurah		lamping,	Ketua Tim Per	rencana,
	()	()	()

I. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA BIDANG KESEHATAN

	ahan :			Kegiatan : . Volume : . Lokasi RT /RW : .	
No	URAIAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6) = (4) \times (5)$
1	BAHAN				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5. dst.		<u> </u>	h Matal Daham (1)	
	AT AT DANTII		Su	b Total Bahan (1)	
2	ALAT BANTU 1				
	1				
	4. ust			Sub Total Alat (2)	
				Total Biaya (1+2)	
			Juman	Total Blaya (1+2)	
	Mengetahui/menyetuji Lurah	ai:		Ketua Tim Pereno	cana,
	()			()

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA RT (YANG TIDAK MENGUSULKAN IURAN JKN)

	SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan diba	wah ini :	
Nama :		
Alamat :		
Jabatan : Ketua RT I	RW Kelurahan	
Menyatakan dengan sesun	gguhnya bahwa dikarenakan l	kebutuhan bidang Kesehatan
khususnya peserta Jami	nan Kesehatan di wilayah	RT RW Kelurahan
sebagi	an besar telah terpenuhi, mak	a seluruh warga bersepakat
untuk tidak mengusulkan	iuran Jaminan Kesehatan Nas	sional (BPJS Kesehatan) pada
· ·	hun (Berita Acara Has	, , -
		Kediri,
Mengetahui	Diverifikasi oleh	
	Kepala Seksi Ekbang Pemas	Ketua RT RW
Lurah	Kelurahan	Kelurahan
()	()	()

K. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

ecar	: Kediri natan:ahan :ahan :			Kegiatan : Volume : Lokasi RT /RW :	
No	URAIAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6) = (4) \times (5)$
1	INSTRUKTUR/NARA SUMBER				
	1				
	2. dst				
			Sub To	tal Instruktur (1)	
2	BAHAN				
	1				
	2				
	3				
	4				
	3. dst.		Su	b Total Bahan (2)	
3	ALAT BANTU			Danan (2)	
	1				
	2. dst				
			;	Sub Total Alat (3)	
				tal Biaya (1+2+3)	
	Mengetahui/menyetujui: Lurah		Κϵ	etua Tim Perencana	,
	()			()	

L. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA BIDANG EKONOMI

	: Kediri natan: ahan :			Kegiatan : . Volume : . Lokasi RT / RW : .	
No	URAIAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya
(1) 1	(2) INSTRUKTUR/NARA SUMBER	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5
	1				
			Sub To	tal Instruktur (1)	
2	BAHAN				
	3				
	5. dst.				
2	ALAT BANTU		Su	b Total Bahan (2)	
3	1				
	2. dst				
				Sub Total Alat (3)	
			Jumlah To	tal Biaya (1+2+3)	
]	Mengetahui/menyetujui: Lurah		Ke	etua Tim Perencana,	
	()			()	

M. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA BIDANG PENDIDIKAN

	: Kediri natan: ahan :			Kegiatan : Volume : Lokasi RT / RW :	
No	URAIAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6) = (4) \times (5)$
1	BAHAN				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5. dst.				
			Su	ıb Total Upah (1)	
2	ALAT BANTU				
	1				
	2. dst				
			Sub	Total Bahan (2)	
			Jumlah 1	Total Biaya (1+2)	
	Mengetahui/menyetujui: Lurah		Ket	tua Tim Perencana	ι,
	()			()	

N. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA BIDANG KEPEMUDAAN

ecan	: Kediri natan: ahan :			Kegiatan : Volume : Lokasi RT /RW :	
No	URAIAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya
(1) 1	(2) INSTRUKTUR/NARA SUMBER	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
	1				
	DATIAN	I	Sub To	tal Instruktur (1)	
2	BAHAN 1				
	2				
	3				
	4				
	5. dst.				
			Su	b Total Bahan (2)	
3	ALAT BANTU			, ,	
	1				
	2. dst				
				Sub Total Alat (3)	
				otal Biaya (1+2+3)	
]	Mengetahui/menyetujui: Lurah		Ke	etua Tim Perencana	,
	()			()	

O. FORMAT SURAT PERNYATAAN RT

	SURAT PERNYATAAN	
Alamat : Jabatan : Ketua RT F	RW Kelurahan	
Infrastruktur/Sosial dan Badengan memilih salah satu RW Kelurahanwarga bersepakat untuk ti kegiatan Prodamas Plus tah	sungguhnya bahwa dikare udaya/Ekonomi/Pendidikan/I atau lebih bidang yang tidak sebagian besar tel dak mengusulkan kegiatan d iun (Berita Acara Has	Kesehatan/Kepemudaan (diisi diusulkan) di wilayah RT lah terpenuhi, maka seluruh alam bidang dimaksud pada il Rembug Warga terlampir).
Mengetahui Lurah	Diverifikasi oleh Kepala Seksi Ekbang Pemas Kelurahan	Kediri, Ketua RT RW Kelurahan
()	()	()

P. FORMAT BERITA ACARA HASIL REMBUG WARGA:

esepaka dapun	atan dalam re: usulan kegia	NOMOR:bulan mbug / musyawarah watan atau pengadaan l	tahunkai rga di RT RW barang yang telah	mi telah melakukan Kelurahan
No	Bidang	Uraian Kegiatan	Volume dan Satuan	Rencana Biaya (Rp)
1. 2. 3. dst				
incian	kegiatan bid n Berita Acara	ng kesehatan untuk us ang sosial untuk pen ini. SEKRETARIS	erima bantuan so Dibu RT, PERV 1	
•••••		Mongoto	3. d	
		Mengeta KETUA		
		DAFTAR USULAN PEI		
		PRODAMAS PLUS TAI		
No	Nar	PRODAMAS PLUS TAI RT RW KE	HUN ANGGARAN LURAHAN	 mat Rencana Biaya
No 1. 2. 3. Dst	Nar	PRODAMAS PLUS TAI RT RW KE	HUN ANGGARAN LURAHAN Alai	 mat Rencana Biaya
1. 2. 3.	Nar	PRODAMAS PLUS TAI RT RW KE	HUN ANGGARAN ELURAHAN Alai Sesua	 mat Rencana Biaya
1. 2. 3.	RT,	PRODAMAS PLUS TAI RT RW KE	Diba RT, PERV 1 2	mat Rencana Biaya i KTP (Rp)
1. 2. 3. Dst	RT,	PRODAMAS PLUS TAI RT RW KE na NI SEKRETARIS	Dibute RT, PERV 1 2 3. dahui:	mat Rencana Biaya ii KTP (Rp)

DAFTAR USULAN PENERIMA BANSOS PRODAMAS PLUS TAHUN ANGGARAN RT RW KELURAHAN

No	Nama	NIK	Alamat Sesuai KTP	Rencana Biaya (Rp)
1. 2. 3. dst				

110	Ivalila		IVIIX		KTP	(Rp)
1. 2. 3. dst						
				D	ibuat di	
KETUA F		SEKR	RETARIS RT,	1. 2.	RWAKILAN W	
			Mengetahui: KETUA RW,	J.	ust	

Q. FORMAT USULAN KEGIATAN ATAU PENGADAAN BARANG

	Kediri,
	Kepada : Yth. Bapak Walikota Kediri Cq. Lurah Di Kediri
Sehubungan dengan pelaksanaan Program Fa	silitasi Pemberdayaan Masyarakat
Plus (Prodamas Plus) Tahun Anggaran, bers	ama ini kami sampaikan usulan
kegiatan atau pengadaan barang sesuai hasil rembug/	musyawarah warga RT RW
Kelurahan sebagaimana terlampir (Berita Acara Ha	sil Rembug Warga (Format A) dan
Usulan Kegiatan 5 Tahunan (Format B)).	
Kami mengharap hasil dari kegiatan sebagaimar	na usulan tersebut diatas nantinya
dapat diberikan kepada warga masyarakat RT RW k	Kelurahan
Demikian permohonan kami, atas perkenan da	n bantuannya disampaikan terima
kasih.	
Mengetahui :	
Ketua RW	Ketua RT

R. FORMAT USULAN KEGIATAN TAHUNAN DAN 5 (LIMA) TAHUNAN :

	USULAN RENCANA LIMA TAHUNAN KEGIATAN PRODAMAS PLUS TAHUN 2020 s/d 2024						
RT RW KE							
No	Bidang		Usi	ulan Kegia	ıtan Tahun	l	
110	Didding	2020	2021	202	22	2023	2024
1.							
2.							
3.							
dst							
					Dibuat d	i	
K	ETUA RT,		SEKRETARIS R	Γ,		ILAN WARGA :	
					3. dst	••••••	
	Mengetahui: KETUA RW,						

S. FORMAT DAFTAR REKAPITULASI USULAN KEGIATAN

DAFTAR REKAPITULASI USULAN KEGIATAN PRODAMAS PLUS TAHUN ANGGARAN							
	nan :						
Kecama	atan:	•••••					
No	RT / RW	BIDANG	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	RENCANA BIAYA (RP)		
1.					, ,		
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst							
•							
				Kediri,			
				LURAH	,		

T. FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKA SKPD			
			RINTAH KOTA KEDIR un Anggaran	I					2.2.1
Urusan Per	nerintahan	:	Urusan W	/ajib Pe	mber	dayaan Ma	syarakat (dan l	Desa
Organisasi		:	Kecamata	ın		_			
Program		:	Program l	Fasilita:	si Pen	nberdayaar rto don Per	ı Masyara	kat I	Plus Kelurahan ensi Masyarakat
Kegiatan		:	Kelurahai				iggciakan	1100	IISI Wasyarakat
Lokasi Kegi		: RTRW.							
Jumlah Tal		: Rp							
Jumlah Tal Jumlah Tal		: Rp : Rp							
o dillidir ra		•	& TOLAK UKUR KINE	ERJA B	ELAN	JA LANGS	UNG		
Ind	likator		Tolak Ukı						Target Kinerja
Capaian Pr	ogram				•				
Masukan									
Keluaran									
Hasil	1								•••••
Kelonipok s	sasaran kegiata	an :	••••						
			Rencana Kerja Angga lan Kegiatan Satuan						
Kode			_		Rinci	an Penghi			
Rekenin	ıg	Ura	ian	Volu	ume	Satuan	Harga Satuar		Jumlah (Rp)
1		2	}	3	3	4	5		6 = (3 x 5)
5 5.2 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.01.01 5.2.2.11.01 5.2.2.26 5.2.2.26 5.2.2.27 5.2.2.27 5.2.2.27 5.2.2.28 5.2.2.28	Belanja diserah masyar Belanja Belanja	BELANJA Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor							
				-				[
Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan						ŒDIRI, Lurah			
		ті	M ANGGARAN PEMER	RINTAH	DAEI		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••
No.	NAM		NIP			JABATAN	r		TANDA TANGAN
1	IVAIVI	4.3	1411			OUTUIN			mibit midali
2									
3		·							-

U. FORMAT REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEGIATAN

No	natan : KELURAHAN	BIDANG	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	RENCANA BIAY. (RP)
			KEGIATAN			(RF)
1. 2.						
3.						
4. 5.						
6.						
7. 8.						
9.						
10. 11						
12						
13						
14						
dst						
					CAM	AT
					•••••	•••••

V. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH TIM PELAKSANA

LAPORAN REALISASI PEKERJAAN SWAKELOLA PRODAMAS PLUS TAHUN ANGGARAN

			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN			PROSENTASE REALISASI KEMAJUAN KEGIATAN				
No	RINCIAN KEGIATAN PER-RT	ALOKASI DANA	TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV	TRIWULAN I	S/D TRIWULAN II	S/D TRIWULAN III	S/D TRIWULAN IV

Kediri, Pengawas/Pelaksana Swakelola,

W. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA PRODAMAS PLUS TAHUN ANGGARAN

		TAHUN ANGGA	RAN		
	a hari ini, tanggal vah ini :	, bulan	, tahun	, yang berta	nda tangan di
I.	Nama NIP Pangkat / Golongan Jabatan Selaku Ketua Tim Pelaks	:	elanjutnya disel	out "PIHAK KES	SATU".
II.	Nama NIP Pangkat / Golongan Jabatan Selaku Kuasa Pengguna	: : : : : : : Anggaran, yang selanju	tnya disebut "PI	HAK KEDUA".	
	AK KESATU menyerahka damas Plus Tahun Anggar abb.	ran dengan po			aan Swakelola
seb	Demikian Berita agaimana mestinya.	Acara ini dibuat dala	am rangkap 2	(dua) untuk	dipergunakan
	PIHAK KEDUA,			Kediri, PIHAK KE	

X. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA IN	ΓEGRITAS			
Yang bertanda tangan dibawah ini :				
	ırahan			
Berkenaan dengan pemberian hibah atau bantuan sosial hasil kegiatan Prodamas Plus Tahun Anggaran yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri, dengan ini kami menyatakan barang tersebut akan digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui dan/atau tertuang dalam NPHD.				
Demikian surat Pernyataan ini dibuat deng	gan sebenarnya.			
	Kediri,			
	Yang Menyatakan : Ketua RT RW Kelurahan			

Y. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH/BANSOS

	KOP SKPD
SERAH TERIMA BA	BERITA ACARA RANG HIBAH/BANSOS HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS PLUS TAHUN ANGGARAN NOMOR:/419/
Pada hari ini, tangga ini :	l, bulan, tahun, yang bertanda tangan dibawah
III. Nama NIP Pangkat / Golongan Jabatan	:
	:
	••••
Demikian Berita sebagaimana mestinya.	a Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan
PIHAK KEDUA,	Kediri, PIHAK KESATU,

Z. FORMAT NPHD

KOP SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR: 180/...../419..../20..... NOMOR:/..../20.....

TENTANG

		PEMBERIAN HIBAH DAERAH HASIL KEGIATAN PRODAMAS PLUS TAHUN ANGGARAN
Pao	da hari ini.	, tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :
I.	Nama	:
	NIP	:
	Jabatan	: Lurah
	Instansi	: Kelurahan
	Alamat	:
	Bertindak	untuk dan atas nama Walikota Kediri yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
II.	Nama	:
	No. KTP	:
	Jabatan	: Ketua RTRWKelurahan
	Alamat	:
		indak untuk dan atas nama masyarakat / RTRWKelurahan nyang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
		IU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat uat Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
		BAB I
		TUJUAN PEMBERIAN HIBAH Pasal 1
Per	mberian hi	bah ini bertujuan untuk :
a.	meningkat	tkan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
b.	meningkat	tkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan
c.	meningkat	kan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat
	_	resehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, kepemudan.
		BAB II
		JENIS BARANG DAN PENGGUNAAN
		Pasal 2
		ESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa
(2)		an hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk peningkatan
	-	serta dan kreativitas masyarakat yang bergerak dalam bidang infrastuktur omian, dan sosial melalui Prodamas Plus.
		BAB III
		HAK DAN KEWAJIBAN
		Pasal 3
(1)	Hak PIH	AK KESATU adalah :
	a. melal	kukan verifikasi atas usulan yang diajukan PIHAK KEDUA;

b. melakukan monitoring atas penggunaan barang yang dihibahkan.

b. menerima hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus.

a. mengajukan usulan kegiatan/pengadaan barang kepada Walikota Kediri Cq. Lurah

(2) Hak PIHAK KEDUA adalah:

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan barang hasil pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus sesuai dengan usulan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban merawat dan menggunakan barang pemberian hibah hasil pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus.

BAB IV TATA CARA PENYERAHAN BARANG Pasal 5

Hibah berupa barang hasil pelaksanaan kegiatan Prodamas Plus diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara (penuh/bertahap)...... berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

BAB V TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab atas penggunaan barang yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Kediri melalui PPKD dengan tembusan Lurah setempat.
- (2) Penerimaan Hibah dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah atau sebagai realisasi obyek belanja dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah ; dan
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai Rp 6.000,- dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
 I-SAKSI :	
······································	

AA. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DAN BANSOS

			Kediri,
			Kepada : Yth. Walikota Kediri c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD
			Di KEDIRI
	a ini kami sampaikan i giatan Prodamas Plus Ta		naan Hibah/Bantuan Sosial berupa ba berupa :
NO	JENIS BARANG	JUMLAH	URAIAN PENGGUNAAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Demikia	n untuk menjadi maklu	m dan disampaik	an terima kasih.
			Hormat Kami, Ketua RT RW Kelurahan
Гетbusa Yth. Lura	an : ah		

BB. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH DAN BANSOS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH/BANSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :	
Jabatan : Ketua RT RW Keluraha	an
Alamat :	
Berkenaan dengan pemberian hibah atau ban	ituan sosial hasil kegiatan Prodamas
Plus Tahun Anggaran yang kami terima	dari Pemerintah Kota Kediri, dengan
ini kami menyatakan barang tersebut telah di	gunakan sesuai dengan usulan yang
telah disetujui dan/atau tertuang dalam NPHD).
Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan s	ebenarnya. Kediri,
	Yang Menyatakan,
	a g a gama a y
	Materei Rp 6.000,-

CC. FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS PLUS

			LAP		IL PELAKS UN ANGG		PRODAMAS	S PLUS					
KEC	JRAHAN :AMATAN :ESTER :												
NO	URAIAN	OUT VOLUME	PUT SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALIS	ASI %	SISA (Rp)	%	% CAPAIAN OUT PUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	.,	, ,		.,						,	. ,	
	1. Pembangunan												
	2. Rehab												
	3. Pengadaan												
	4. Dst												
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Pelatihan												
	2. Edukasi												
	3. Dst												
											 [

DD. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS PLUS

LAPORAN REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PRODAMAS PLUS KECAMATAN : SEMESTER TAHUN ANGGARAN : TENAGA OUT PUT REALISASI SISA ANGGARAN DURASI NO URAIAN CAPAIAN KERJA UPAH (Rp) KET (Hari) (Rp) VOLUME SATUAN (Rp) (Rp) % OUT PUT (Orang) (5) (7) (1) (2) (4) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1. Pembangunan 2. Rehab 3. Pengadaan 4. Dst B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1. Pelatihan 2. Edukasi 3. Dst Kediri, CAMAT,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	

Petunjuk Pengisian Format Laporan Hasil Pelaksanaan Prodamas Plus :

KOLOM	URAIAN				
1	Diisi dengan nomor urut program/kegiatan				
2	Diisi dengan uraian kegiatan				
3	Diisi dengan volume output, misal : 500				
4	Diisi dengan satuan output, misal : meter				
5	Diisi dengan jumlah anggaran				
6	Diisi dengan jumlah realisasi				
7	Diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran				
8	Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi				
9	Diisi dengan selisih persentase sisa				
10	Diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%.				
11, 12,13	Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan				
14	Diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)				

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I NIP. 19611216 199003 1 003